



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anggi Bin Candra;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Puncak RT.05 RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Anggi Bin Candra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi bin Candra bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pembantuan Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggi bin Candra dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO 1727 warna sapphire blue Nomor Imei 1: 868889032792175 Imei 2: 868889032792167

Digunakan dalam perkara lain atas nama Andhika bin Mirwan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam Nopol BG 2956 OW Nomor Rangka: MH31PA002DK069638 Nomor Mesin: 1PA-069867;
- 1 (satu) lembar STNK R2 merk Yamaha Yamaha Vixion warna Hitam Nopol BG 2956 OW Nomor Rangka: MH31PA002DK069638 Nomor Mesin: 1PA-069867 an.SUKARYANTO Alamat: Desa Handayani Mulia Kec.Talang Ubi Kab.Muara Enim;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwa Anggi bin Candra untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anggi bin Candra pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Puncak RT.05 RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB saksi Andhika sedang dirumah lalu saksi Iqbal Ramadhan datang kerumah saksi Andhika untuk mengajak menjambret lalu saksi Andhika bersama saksi Iqbal Ramadhan menemui terdakwa dirumahnya di Kampung Puncak RT.05 RW.05 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Lalu saksi Andhika dan saksi Iqbal Ramadhan berkata kepada Terdakwa Anggi bahwa "kami nak bergerak untuk melakukan pencurian", kemudian Terdakwa Anggi meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BG 2956 OW Nomor Rangka: MH31PA002DK069638 Nomor Mesin: 1PA-069867 kepada mereka lalu saksi Andhika dan saksi Iqbal Ramadhan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saksi Andhika sedang mengendarai motor sedangkan saksi Iqbal Ramadhan dibonceng pada saat di Jalan Umum Talang Pasai Gunung Gare Kel Dempo Makmur Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam mereka melihat saksi Meysi Peramasela dan saksi Dinda Marsanda sedang berbocengan mengendarai motor lalu mereka mengikutinya dari belakang pada saat itu yang saksi Meysi Peramasela sedang memainkan 1 (satu) Handphone merk VIVO 1727 warna sapphire blue Nomor Imei 1: 868889032792175 Imei 2: 868889032792167 miliknya, lalu saksi Andhika dan saksi Iqbal Ramadhan langsung mendekati dan saksi Iqbal Ramadhan merampas Handphone saksi Meysi Peramasela tersebut, lalu saksi Andhika langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan langsung pergi meninggalkan saksi Meysi Peramasela dan saksi Dinda Marsanda tersebut. Kemudian mereka pergi menuju ke rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga



Terdakwa Anggi dan mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa Anggi yang mereka gunakan ketika melakukan pencurian handphone tersebut lalu mereka membelikan Terdakwa Anggi makan dan rokok untuk mereka nikmati Bersama;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Meysi Peramasela Binti Vergo tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu 16 Mei 2020 sekira jam 15.00 wib di Jl Umum Talang Pasai Kota Pagaralam;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah anak Meysi sendiri dan pelaku pencurian handphone tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak anak kenal;
- Bahwa barang yang diambil oleh 2 (dua) orang Terdakwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type 1727 warna biru dengan ciri khusus pecah pada bagian layar depan bagian bawah yang merupakan milik anak sendiri;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB anak saksi Meysi menjemput saksi Dinda dirumahnya lalu mereka pergi untuk jalan-jalan di Terminal Kota Pagar Alam lalu anak Meysi bersama anak Dinda pulang kerumah anak Meysi, sekira jam 15.00 WIB dalam perjalanan menuju rumah anak Meysi di Jl Umum Talang Pasai Kota Pagaralam, pada saat itu anak Meysi di boceng oleh anak Dinda dan anak Meysi sedang memainkan Hanphone ketika berada diatas sepeda motor tersebut lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor merk VIXION warna hitam mengikuti dari belakang lalu 2 (dua) orang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion datang dari arah belakang memepet, lalu Pelaku yang dalam posisi dibonceng merampas Handphone merk Vivo milik anak Meysi tersebut dari tangan anak Meysi kemudian orang yang mengendarai sepeda motor langsung mengegas sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/izin dari anak saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type 1727 warna Biru;
- Bahwa kerugian atas pencurian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type 1727 warna Biru kurang lebih RP 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak Dinda Marsanda Binti M Saripudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa anak mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu 16 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB di Jl Umum Talang Pasai Kota Pagaralam dan yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah anak Meysi;
- Bahwa barang yang diambil oleh 2 (dua) orang Terdakwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type 1727 warna biru yang merupakan milik anak Meysi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB anak Meysi menjemput saksi Dinda dirumahnya lalu mereka pergi untuk jalan-jalan di Terminal kota Pagar Alam lalu anak Meysi bersama anak Dinda pulang kerumah anak Meysi, sekira jam 15.00 WIB diperjalanan menuju rumah anak Meysi di Jl Umum Talang Pasai Kota Pagaralam, pada saat itu anak Meysi di boceng oleh anak Dinda dan anak Meysi sedang memainkan Handphone ketika berada diatas sepeda motor tersebut lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor merk VIXION warna hitam mengikuti dari belakang lalu 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion datang dari arah belakang memepet, lalu yang dalam posisi dibonceng merampas Handphone merk Vivo milik anak Meysi tersebut dari tangan anak Meysi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung mengegas sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut, penguasaan handphone tersebut sudah beralih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/izin saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type 1727 warna Biru milik nanak saksi Meysi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Saksi Meysi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andhika Bin Mirwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan rekan Terdakwa dalam melakukan pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi Iqbal datang kerumah Saksi untuk mengajak Saksi “menjambret”, lalu Saksi bersama Saksi Iqbal datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Puncak RT.05, RW.05 Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Iqbal kemudian berkata kepada Terdakwa bahwa “saya mau meminjam motor untuk bergerak”, kemudian Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa, setelah dipinjamkan motor oleh Terdakwa, Saksi bersama Saksi Iqbal langsung pergi berkeliling seputaran Jalan Umum Gunung Gare Kota Pagar Alam, dan yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi;
- Bahwa, sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi yang sedang membonceng Saksi Iqbal di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi bersama Saksi Iqbal mengikuti dari belakang yang pada saat itu, wanita yang dibonceng sedang memainkan handphone, kemudian Saksi yang mengendarai



sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone wanita yang sedang dibonceng dan kami langsung pergi;

- Bahwa, sepeda motor yang Saksi dan Saksi Iqbal gunakan adalah sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Hitam, dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867; milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui sepeda motornya akan digunakan oleh Saksi dan Saksi Iqbal untuk melakukan pencurian/jambret;
- Bahwa, Saksi membenarkan satu unit handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 yang di tunjukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar handphone yang berhasil Saksi dan Saksi Iqbal ambil (jambret) dari anak Meysi dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Iqbal tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Iqbal Ramadhan Bin Subur Triono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan rekan Terdakwa dalam melakukan pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi datang kerumah Saksi Andhika untuk mengajaknya "menjambret", lalu Saksi bersama Saksi Andhika datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Puncak RT.05, RW.05 Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi kemudian berkata kepada bahwa "saya mau meminjam motor untuk bergerak", setelah dipinjamkan motor oleh Terdakwa, Saksi bersama Saksi Andhika langsung pergi berkeliling seputaran Jalan Umum gunung Gare Kota Pagar Alam, dan yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi Andhika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi yang sedang dibonceng oleh Saksi Andhika di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Andhika bersama Saksi mengikuti dari belakang yang pada saat itu, wanita yang dibonceng sedang memainkan handphone, kemudian Saksi Andhika yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi langsung mengambil handphone wanita yang sedang dibonceng dan kami langsung pergi;
- Bahwa, sepeda motor yang Saksi Andhika dan Saksi gunakan adalah sepeda motor merk Vixion warna hitam milik Terdakwa Anggi;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui sepeda motornya akan digunakan oleh Saksi Andhika dan Saksi untuk melakukan pencurian/jambret;
- Bahwa, Saksi membenarkan satu unit handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 yang di tunjukan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah benar handphone yang berhasil Saksi dan Saksi Andhika ambil (jambret) dari Saksi Meysi dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Andhika tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merupakan pemilik satu unit sepeda motor merk Vixion yang digunakan oleh 2 (dua) orang pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Andhika dan Saksi Iqbal datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Puncak RT.05, RW.05 Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, kemudian Saksi Iqbal berkata kepada Terdakwa "Pinjam Motor", lalu Terdakwa bertanya "Kemana", lalu Saksi Iqbal menjawab "bergerak" setelah itu Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi Andhika, kemudian Saksi Andhika dan Saksi Iqbal pergi dari rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa pengertian “bergerak” yang diucapkan oleh Saksi Iqbal adalah akan melakukan pencurian/jambret;
- Bahwa, satu unit sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan Saksi Andhika dan Saksi Iqbal adalah Yamaha Vixion berwarna Hitam, dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867;
- Bahwa, ketika Saksi Andhika dan Saksi Iqbal mengembalikan sepeda motor Terdakwa, Saksi Andhika dan Saksi Iqbal mengatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan pencurian/jambret pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, dengan hasil curian berupa satu unit Handphone Vivo berwarna biru;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menerima titipan, gadai atau membeli satu unit handphone yang merupakan hasil curian dari Saksi Andhika maupun dari saksi Iqbal;
- Bahwa, tujuan Terdakwa meminjamkan motor kepada Saksi Andhika dan Saksi Iqbal adalah untuk mendapatkan keuntungan yakni Setiap kali Saksi Andhika dan Saksi Iqbal mengembalikan motor kepada Terdakwa, Terdakwa diajak makan dan dibelikan rokok, dan tidak ada keuntungan yang lain lagi;
- Bahwa, Terdakwa mengenali satu unit Handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 adalah handphone hasil curian yang dilakukan Saksi Andhika dan Saksi Iqbal dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, motor tersebut memang benar milik Terdakwa yang mana lengkap dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa, surat kendaran berupa BPKB motor milik Terdakwa tersebut berada di pihak Leasing sebagai jaminan, namun sampai sekarang cicilan pembayaran leasing tetap dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga



1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO 1727 warna sapphire blue Nomor Imei 1: 868889032792175 Imei 2: 868889032792167;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam Nopol BG 2956 OW Nomor Rangka: MH31PA002DK069638 Nomor Mesin: 1PA-069867;
3. 1 (satu) lembar STNK R2 merk Yamaha Vixion warna Hitam Nopol BG 2956 OW Nomor Rangka: MH31PA002DK069638 Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi Iqbal datang kerumah Saksi Andhika untuk mengajak “menjambret”, lalu Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Puncak RT.05, RW.05 Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Iqbal kemudian berkata kepada Terdakwa bahwa “saya mau meminjam motor untuk bergerak”, kemudian Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi Andhika;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui sepeda motornya akan digunakan oleh Saksi Andhika dan Saksi Iqbal untuk melakukan pencurian/jambret
- Bahwa, sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi Andhika yang sedang membonceng Saksi Iqbal di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita yakni Anak Dinda dan Anak Meysi yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal mengikuti dari belakang yang pada saat itu, Anak Meysi yang dibonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, kemudian Saksi Andhika yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone Anak Meysi yang sedang dibonceng tersebut dan Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal langsung pergi;
- Bahwa, sepeda motor yang Saksi Andhika dan Saksi Iqbal gunakan adalah sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Hitam, dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867; milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga



- Bahwa, setelah Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal mengambil handphone Anak Meysi, Saksi Andhika dan Saksi Iqbal mengembalikan sepeda motor Terdakwa, dan mengatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan pencurian/jambret pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, dengan hasil curian berupa satu unit Handphone Vivo berwarna biru;
- Bahwa, Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Andhika dan Saksi Iqbal berupa dibayari makan dan dibeli rokok;
- Bahwa, sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Hitam, dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 milik Terdakwa lengkap dengan surat-surat kendaraan, namun sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa sehingga surat BPKB kendaraannya dijaminkan kepada pihak leasing;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih membayar angsuran leasing tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Anggi Bin Candra dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dakwaan ini dijunctokan dengan Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur dari Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sengaja dijadikan satu dengan unsur “Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” untuk dipertimbangkan, dengan maksud agar terdapat sinkronisasi uraian sesuai dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengambil sesuatu adalah suatu perbuatan aktif, para Terdakwa mempunyai niat mendorong orang lain untuk melakukan suatu kejahatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para Terdakwa dengan orang lain itu harus ada suatu permufakatan, sehingga orang lain itu mudah untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan apa yang diartikan sebagai maksud atau tujuan dalam hal ini adalah kejahatan Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh saksi Andhika dan saksi Iqbal Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perbuatannya Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa saksi Andhika dan saksi Iqbal Ramadhan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BG 2956 OW miliknya dengan tujuan untuk melakukan kejahatan yaitu pencurian (*penjambretan*). Dalam keadaan tersebut berdasarkan keterangan Saksi Andhika dan Saksi Iqbal bahwa Saksi Iqbal kemudian berkata kepada Terdakwa bahwa “saya mau meminjam motor untuk bergerak”, kemudian Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi Andhika. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut dimaknai sebagai suatu kehendak untuk menyediakan sarana kepada orang lain untuk melakukan suatu kejahatan sepanjang kejahatan yang dimaksud telah terjadi dan dianggap sebagai delik selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap delik formil Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perkara ini, maka perlu dipertimbangkan juga terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur mengambil. unsur “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengabilan itu sudah dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 15:00 WIB di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Anak Meysi ke dalam kekuasaan Saksi Andhika dan Saksi Iqbal yang merupakan rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 Type 1727 warna biru dengan ciri khusus pecah pada bagian layar depan bagian bawah milik Anak Meysi;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Andhika dan Saksi Iqbal tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi Iqbal datang kerumah Saksi Andhika untuk mengajak “menjambret”, lalu Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Puncak RT.05, RW.05 Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. selanjutnya saat dirumah Terdakwa, Saksi Iqbal kemudian berkata kepada Terdakwa bahwa “saya mau meminjam motor untuk bergerak”, kemudian Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi Andhika;

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah terjadi suatu pemufakatan jahat oleh para Terdakwa dengan kedudukan dan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi Andhika yang sedang membonceng Saksi Iqbal di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita yakni Anak Dinda dan Anak Meysi yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Andika bersama Saksi Iqbal mengikuti dari belakang yang pada saat itu, Anak Meysi yang dibonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, kemudian Saksi Andhika yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone Anak Meysi yang sedang dibonceng tersebut dan Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal mengambil handphone Anak Meysi, Saksi Andhika dan Saksi Iqbal mengembalikan sepeda motor Terdakwa, dan mengatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan pencurian/jambret pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, dengan hasil curian berupa satu unit Handphone Vivo berwarna biru dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga



diberikan keuntungan dari hasil pencurian berupa dibayari makan dan dibelikan rokok;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Saksi Andhika dan Saksi Iqbal yang telah mengambil barang milik Anak Meysi, menyebabkan barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan Saksi Andhika dan Saksi Iqbal atau dengan kata lain sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa olehkarena unsur “mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan ternyata untuk selesainya tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Andhika dan Saksi Iqbal tersebut terdapat korelasi dengan Terdakwa yang menyediakan suatu sarana, maka terhadap unsur “Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk didalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan



dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana Bahwa, sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi Andhika yang sedang membonceng Saksi Iqbal di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita yakni Anak Dinda dan Anak Meysi yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Andika bersama Saksi Iqbal mengikuti dari belakang yang pada saat itu, Anak Meysi yang dibonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, kemudian Saksi Andhika yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone Anak Meysi yang sedang dibonceng tersebut dan Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal langsung pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal untuk mengambil satu unit handphone milik anak Meysi tersebut tidak memiliki izin dan kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Saksi Andika bersama Saksi Iqbal telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Saksi Andika bersama Saksi Iqbal untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. Oleh karenanya perbuatan Saksi Andika bersama Saksi Iqbal tersebut dapat dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersatu, menjadi satu bagian atau satu kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada unsur ini, maka dua orang atau lebih harus saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pencurian terhadap barang milik anak Meysi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara, Kota Pagar Alam dilakukan oleh Saksi Andhika bersama-sama dengan Saksi Iqbal serta atas sarana yang diberikan oleh Terdakwa, dimana masing-masing orang tersebut mempunyai perannya sendiri;

Menimbang, bahwa saat akan melakukan perbuatannya diketahui Saksi Andhika dan Saksi Iqbal telah terlebih dahulu bersepakat dengan untuk melakukan suatu kejahatan. Selanjutnya kedua orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Hitam, dengan Nopol BG 2956 OW milik Terdakwa pergi berkeliling kota Pagar Alam untuk melakukan kejahatan. Kemudian Saksi tersebut melihat 2 (dua) wanita yakni Anak Dinda dan Anak Meysi yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Andhika bersama Saksi Iqbal mengikuti dari belakang yang pada saat itu, Anak Meysi yang dibonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, kemudian Saksi Andhika yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone Anak Meysi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai inti dari bersekutu yakni saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan sudah terbukti. Dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah diuraikan pada uraian unsur ke dua diatas dan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri dalam penguraian unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut dimaknai sebagai suatu kehendak untuk menyediakan sarana kepada orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, Dengan demikian unsur Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kotak Telepon Seluler Merk Vivo V9 (VIVO 1727) warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167. Terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Andhika bin Mirwan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara 84/Pid.B/2020/PN Pga atas nama Terdakwa Andhika bin Mirwan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) Unit Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto; dan 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto; oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa, kemudian dipersidangan diketahui pula barang bukti tersebut milik Terdakwa Anggi bin Candra maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Anggi bin Candra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi bin Candra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Telepon Seluler Merk Vivo V9 (VIVO 1727) warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Andhika bin Mirwan

- 1 (satu) Unit Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anggi bin Candra

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H, M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)